



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH MENJADI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH (PERSERODA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum perusahaan;
 - b. bahwa perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pembangunan, taraf hidup rakyat, dan pendapatan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda);
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH MENJADI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
10. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

12. Modal Dasar adalah nilai saham paling banyak yang dapat dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).
13. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
14. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).
15. Direksi adalah Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).
16. Pegawai adalah Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).
17. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
18. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai kemampuan dan kewenangan mengendalikan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan.
19. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).
20. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).
21. Pemegang Saham adalah pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).
22. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).
23. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Pengaturan perubahan bentuk hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dalam Peraturan Daerah ini memuat :

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri dan Anggaran Dasar;
- e. modal dan saham;
- f. organ dan struktur organisasi;
- g. kepegawaian;
- h. pembagian laba;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. kerja sama dan sinergitas;
- k. pembubaran;
- l. sanksi;
- m. ketentuan lain-lain;
- n. ketentuan peralihan; dan
- o. ketentuan penutup.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah diubah bentuknya menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan Akta Pendirian.
- (3) Seluruh :
 - a. kekayaan;
 - b. usaha perusahaan;
 - c. perizinan;
 - d. hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan
 - e. pegawai;yang dimiliki PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dialihkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).

- (4) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan untuk kepentingan pengembangan usaha Perseroda dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dimaksudkan untuk memperbesar peran dan fungsi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pembangunan, taraf hidup rakyat, dan pendapatan Daerah.
- (2) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertujuan untuk :
- a. meningkatkan peran dan fungsi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dengan memperluas jangkauan operasional;
 - b. meningkatkan permodalan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda);
 - c. meningkatkan daya saing PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dengan mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional, global, maupun perkembangan teknologi;
 - d. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah dan bertindak sebagai penyimpan uang Daerah; dan
 - e. meningkatkan pendapatan Daerah.
- (3) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak mengubah fungsinya sebagai Bank Umum yang mempunyai tugas :
- a. turut serta meningkatkan pemanfaatan potensi dan sumber-sumber kekayaan Daerah untuk mendorong kegiatan perekonomian dan pembangunan di Daerah;
 - b. melaksanakan penyimpanan Uang Daerah;
 - c. sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - d. sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 6

- (1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).

Pasal 7

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dapat mengembangkan Unit Usaha Syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial dan/atau kegiatan usaha spesifik, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh RUPS dan dilaporkan kepada Gubernur.
- (3) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dapat bermitra dengan :
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal harus memenuhi persyaratan :
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit Kantor Akuntan Publik dengan hasil opini minimal setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh Kantor Akuntan Publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyeter dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (5) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. minimal 70% (tujuh puluh persen) sahamnya dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda);
 - b. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebagai pemegang saham pengendali anak perusahaan;
 - c. laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) selama 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda); dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (6) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan penambahan kepemilikan saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 9

- (1) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat :
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdirinya;
 - e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - j. nama jabatan, jumlah, persyaratan, prosedur, tata cara pengangkatan, penggantian, masa jabatan, tugas, wewenang, penghasilan serta pemberhentian anggota Komisaris, dan Direksi;
 - k. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - l. ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 10

Sumber modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) berasal dari :

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan/atau
- d. sumber modal lainnya yang sah.

Pasal 11

- (1) Modal Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang terdiri atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian.
- (2) Modal ditempatkan dan disetor oleh para Pemegang Saham sebesar Rp4.407.355.000.000,00 (empat triliun empat ratus tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp2.205.289.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
 - b. Pemerintah Kabupaten sebesar Rp1.761.077.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh satu miliar tujuh puluh tujuh juta rupiah);
dan
 - c. Pemerintah Kota sebesar Rp440.989.000.000,00 (empat ratus empat puluh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Komposisi kepemilikan modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan paling rendah 51% (lima puluh satu persen) wajib diambil, dimiliki, serta disetor oleh Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Pengendali.
- (5) Perubahan Modal Dasar, modal ditempatkan, Modal Disetor, serta komposisi kepemilikan modal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan RUPS.
- (6) Penyertaan modal Daerah yang telah disetorkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal.

Pasal 12

- (1) Modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas saham-saham yang nilai sahamnya dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.
- (2) Jenis saham, kepemilikan, penerbitan, dan penyertaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar yang ditetapkan dan disahkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ORGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Organ PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja Komisaris dan Direksi disahkan dalam RUPS.
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) di bawah Komisaris dan Direksi diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 14

- (1) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Dalam hal tidak dapat menghadiri RUPS, Gubernur dapat menunjuk kuasanya.
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya.
- (6) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pengambilan keputusan RUPS dilakukan oleh pemilik saham mayoritas.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Pasal 15

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) memiliki Dewan Komisaris yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 16

Jumlah, persyaratan, prosedur, pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang dan penghasilan serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 17

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dipimpin oleh Direksi.

Pasal 18

Jumlah, persyaratan, prosedur, pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang dan penghasilan serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan RUPS.

Pasal 19

Setiap adanya pergantian anggota Direksi dilaporkan kepada Otoritas yang berwenang serta DPRD.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB IX PEMBAGIAN LABA

Pasal 21

- (1) Seluruh laba bersih setelah dikurangi pemenuhan cadangan wajib, dapat dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen.
- (2) Pembagian dividen dapat dilakukan setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS.
- (3) Pembagian dividen memperhatikan batas minimum tingkat kesehatan usaha perbankan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian laba bersih ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 22

- (1) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyisihkan dari laba bersih PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).

- (5) Biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 24

Pengawasan eksternal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KERJA SAMA DAN SINERGITAS

Pasal 25

- (1) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen, profesionalisme perbankan/lembaga keuangan, dan usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dapat melakukan sinergitas melalui koordinasi, jejaring, serta kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dunia pendidikan, maupun pihak lainnya.
- (3) Selain sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dapat melakukan sinergitas kegiatan usaha perbankan dengan BUMD lainnya.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 26

- (1) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dibubarkan karena :
- a. keputusan RUPS; dan/atau
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian hak dan kewajiban PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

- (4) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI

Pasal 27

Dalam hal Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Peraturan Daerah ini berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah lainnya yang mengatur tentang penggabungan, peleburan, dan pembubaran PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tetap menjalankan tugas pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sampai berakhirnya masa jabatannya.
- b. Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tetap menjalankan tugas pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- b. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Desember 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (11-251/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 197111207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH MENJADI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH (PERSERODA)

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka seluruh Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas harus mengubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Sebagai salah satu badan usaha milik Provinsi Jawa Tengah, Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah juga perlu segera ditransformasikan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Proses transformasi itu meliputi aspek bentuk hukum, organisasi, permodalan, pengelolaan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Perbankan yang mempunyai sifat tertentu dan kompleksitas usahanya berbeda dengan Perseroan Terbatas pada umumnya, sehingga dengan adanya transformasi diharapkan pula dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maupun peningkatan pendapatan Daerah.

Selain penyesuaian menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, terdapat pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali dengan Peraturan Daerah ini.

Penyusunan Peraturan Daerah ini, selain didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden juga didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sehubungan dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah telah berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan kegiatan usaha khusus di bidang Perbankan, maka penyusunan Peraturan Daerah ini juga wajib memperhatikan ketentuan asas hukum Perseroan Terbatas dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan dan Jasa Keuangan, termasuk Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maupun segala peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Selain itu Peraturan Daerah ini juga perlu mengakomodir kompleksitas dan kondisi iklim usaha, dan penyesuaian/kebutuhan permodalan Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan penunjangnya” adalah kegiatan usaha yang mendukung kegiatan usaha utama dan tujuan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) yang meliputi kegiatan usaha yang lazim dilaksanakan oleh bank umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha yang ditugaskan" adalah kegiatan usaha khusus yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “mengembangkan unit usaha syariah” termasuk melakukan pemisahan unit usaha syariah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan Syariah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan kalimat “jumlah, persyaratan, prosedur pengangkatan, masa jabatan, pemberhentian, anggota Dewan Komisaris” diatur dalam Anggaran Dasar disesuaikan dengan kompleksitas bisnis, kondisi iklim usaha, kebutuhan perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan kalimat “jumlah, persyaratan, prosedur pengangkatan, masa jabatan, pemberhentian, anggota Direksi” diatur dalam Anggaran Dasar disesuaikan dengan kompleksitas bisnis, kondisi iklim usaha, kebutuhan perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Perbankan. Terkait dengan proses pergantian anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda), diutamakan berasal dari sumber daya internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kalimat “melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan” merupakan komitmen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) untuk senantiasa melaksanakan tindakan dan membuat keputusan dengan berlandaskan pada kesadaran tanggung jawab sosial terhadap para pemangku kepentingan serta komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya dengan cara menyisihkan dari laba bersih.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “BUMD lainnya” meliputi tetapi tidak terbatas pada PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Perseroda) dan BUMD lainnya milik Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 142